

**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH KABUPATEN
JOMBANG TERHADAP KEGIATAN USAHA YANG BERDAMPAK KEPADA
LINGKUNGAN HIDUP BEDASARKAN PERATURAN DAERAH JOMBANG
NOMOR 8 TAHUN 2017**

Khoiron Tamami

NIM: 1610111067

Lutfian Ubaidillah, SH., MH.

Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Muhammadiyah Jember

ABSTRAK

Lingkungan adalah tempat hidup semua makhluk yang ada di bumi, khususnya manusia. Apabila seseorang membicarakan lingkungan hidup, biasanya yang terpikirkan adalah hal-hal atau segala sesuatu yang berada di sekitar manusia, karena setiap makhluk memiliki hubungan timbal balik dengan alam sekitarnya. Oleh karena itu, Negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan pengawasan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lainnya. Sejalan dengan permasalahan yang terjadi pada kegiatan usaha di kabupaten Jombang diketahui bahwa pengelolaan dari limbah menyebabkan pencemaran lingkungan karna kurang mendapatkan penanganan yang tepat. Tanggung jawab pemerintah daerah Jombang di atur dalam pasal 32 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kata Kunci: Pembinaan, Pengawasan dan Lingkungan Hidup

PENDAHULUAN

Manusia mendapatkan unsur-unsur yang diperlukan dalam hidupnya dari lingkungan, karena manusia merupakan makhluk yang dianugerahi akal sehat. Dengan adanya pengelompokan individu-individu masyarakat, terciptalah suatu budaya. Dan budaya itu sendiri merupakan wujud dari perilaku masyarakat yang sudah tertanam dalam kehidupan dan tidak terlepas dari perubahan zaman yang pada hakikatnya membawa dampak positif atau negatif bagi kelangsungan hidup.

Oleh karena itu Pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan terhadap lingkungan hidup berdasarkan pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menyatakan bahwa: Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup.

Hal ini terkait dengan, Pasal 1 ayat (4) Peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa:

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditunjukkan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dari ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, Negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan pengawasan perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumbu dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lainnya.

Kabupaten Jombang berada di provinsi Jawa Timur, Jombang memiliki posisi yang sangat strategis, karena berada di persimpangan jalur lintas utara, dan selatan Pulau Jawa. Jombang juga dikenal dengan sebutan kota santri, karena banyak institusi pendidikan Islam (pondok pesantren) di wilayahnya. Di sana juga terdapat beberapa pabrik dimana pabrik tersebut yang menghasilkan limbah dan mencemari lingkungan.

Sejalan dengan permasalahan yang terjadi pada kegiatan usaha di kabupaten Jombang diketahui bahwa pengelolaan dari limbah menyebabkan pencemaran lingkungan karena kurang mendapatkan penanganan yang tepat. Limbah padat, cair dan gas masih membayangi warga sekitar kabupaten Jombang seperti contohnya sungai-sungai di sekitar kabupaten Jombang yang semakin berwarna hitam pekat dan menimbulkan bau yang sangat menyengat yang berakibat masyarakat yang ada di sekitar sana merasa terganggu dengan adanya bau tersebut. Tidak hanya itu, warga mengeluh air di sumur menjadi kotor dan tercemar akibat pembuangan limbah. Terkait dengan permasalahan pencemaran lingkungan akibat kegiatan usaha industri membawa dampak yang luar biasa terhadap kehidupan masyarakat, karena bisa menimbulkan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, perlu penanganan yang serius untuk mengatasinya. Sehingga antara pemerintah, masyarakat dan lingkungan dibutuhkan hubungan timbal balik yang selalu harus dikembangkan agar tetap dalam keadaan yang serasi dan dinamis. Untuk melestarikan hubungan tersebut dibutuhkan adanya peran serta dari masyarakat maupun pemerintah itu sendiri. Hal ini agar tidak terjadi

gangguan, masalah-masalah maupun perusakan yaitu kegiatan usaha yang mendapatkan pencemaran lingkungan itu sendiri.¹

Oleh karna itu Tanggung jawab pemerintah daerah jombang di atur dalam pasal 32 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa:

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan masyarakat.

Oleh karena itu, pencemaran terhadap lingkungan yang mengakibatkan kerusakan itu hal yang tidak bisa dianggap sepele, perlunya peran aktif dari pemerintah agar tidak terjadi adanya pencemaran yang diakibatkan oleh kegiatan usaha di kabupaten jombang. Dimana lingkungan hidup sebagai karunia dan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan sesuai dengan kehidupan wawasan Nusantara. Pasal 28H Undang Undang Dasar 1945 Ayat (1), yang menyebutkan bahwa:

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Berdasarkan alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, saya tertarik untuk melakukan penelitian hukum. Penelitian ini akan membahas lebih lanjut mengenai

”Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Jombang terhadap Kegiatan Usaha Yang Berdampak kepada Lingkungan Hidup Berdasarkan Peraturan Daerah Jombang Nomor 8 Tahun 2017”

¹ Jurnal Ima Maghfiro, M. Saleh Soeaidy, M.Rozikin, Analisis Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Limbah Industri Pabrik Gula Tjoekir Kabupaten Jombang

METODE PENELITIAN Metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis Normatif . Yuridis Normatif artinya permasalahan yang di angkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan meberapkan kaiadah-kaidah atau norma-norma positif. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.² Dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sebagai pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.³ Pendekatan Kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mencoba membangun argumentasi hukum dalam prespektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan.

Bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja, jenis datanya (bahan hukum) adalah:

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat⁴ , terdiri dari:

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya akan disebut UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan danPengelooan Lingkungan Hidup).
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010, hlm 93

³ *Ibid*, hlm 137

⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 118

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

- d) Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
- e) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
- f) Peraturan Pemerintah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.



Bentuk Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Jombang Terhadap Kegiatan Usaha Yang Berdampak Kepada Lingkungan Hidup.

Serangkaian dengan pengawasan lingkungan hidup pemerintah memiliki tanggung jawab dari pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang mengutamakan kepentingan daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap lingkungan sebagaimana terdapat dalam pasal 71 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi:

1. Menteri, gubernur, Atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Menteri, Gubernur, Atau Bupati/Walikota dapat mendelegasikan kewenangan dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
3. Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawasan lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional

Berdasarkan penjelasan diatas Hak atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia dimana masyarakat berhak menyempurnakan aturan-aturan sebelumnya

dalam kerangka pergaulan internasional. Beberapa kesepakatan internasional yang sangat signifikan dalam mengakomodir perlindungan lingkungan hidup.

Akhir-akhir ini banyak terjadi Kerusakan lingkungan akan berdampak pada berubahnya tatanan lingkungan, karena kegiatan manusia atau proses alam sehingga berakibat pada berkurangnya fungsi lingkungan yang sebenarnya. Mesti disadari bahwa, keadaan lingkungan yang tertata baik akan merubah tatanan kehidupan masyarakat itu sendiri, baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang. Lingkungan yang tertata secara baik merupakan hal yang penting, sehingga hak-hak masyarakat untuk memperoleh kehidupannya dari kondisi lingkungan, akan terjamin dan bebas dari kerusakan dan pencemaran, sehingga dapat memenuhi kelangsungan hidup dari masyarakat itu sendiri. Perhatian terhadap masalah lingkungan hidup tidak hanya sebatas masalah lokal atau nasional. Seperti pada kegiatan usaha di daerah kabupaten Jombang yang menimbulkan limbah dan mencemari sungai setempat. Akibat adanya pencemaran lingkungan ini, pemerintah kabupaten Jombang membuat peraturan daerah Jombang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Terdapat kegiatan usaha yang terdapat di daerah kabupaten jombang contohnya berbagai macam kegiatan usaha di kabupaten jombang yang secara tidak langsung yg menimbulkan limbah yg dapat mencemari lingkungan sekitar.

Perusahaan-perusahaan yang menghasilkan emisi atau limbah wajib menjaganya agar sesuai dengan standar emisi yang berlaku. Hal ini mendorong adanya upaya untuk mengendalikan bahan yang mengakibatkan pencemaran air bila emisi yang dikeluarkan dari suatu aktivitas tidak sesuai dengan Baku Mutu emisi, perlu dilakukan pengendalian

terhadap emisi tersebut. Satu cara yang masih banyak digunakan adalah dengan pemakaian alat pengendali emisi.

Lingkungan hidup memiliki segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan timbal balik. Lingkungan hidup juga sistem yang merupakan kesatuan ruang antara makhluk hidup komponen abiotik lainnya. Interaksi antar lingkungan alamiah dan sekitarnya membentuk sistem ekologi, hal ini lingkungan harus memiliki tingkat keseimbangan terhadap terganggunya jika terjadi perubahan berupa pengurangan fungsi dari komponen atau hilangnya sebagian komponen yang dapat menyebabkan kondisi ekosistem terancam terhadap lingkungan karena kondisi keseimbangan tersebut kemungkinan dapat berubah dengan adanya campur tangan oleh manusia dengan segala aktivitas pemenuhan kebutuhan yang terkadang melampaui batas. Maka dari itu demi terciptanya pembangunan yang berkelanjutan pemerintah mengatur dan menerbitkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Menurut secara pengertian Lingkungan Hidup di atur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang menyatakan sebagai berikut “Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi dalam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Pengawasan di bidang lingkungan hidup merupakan faktor penting dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang akan sangat menentukan berhasilnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini dijelaskan dalam pasal 73

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa, menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika Pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini di simpulkan bahwa dalam pengawasan di bidang lingkungan hidup tingkat daerah merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang mengutamakan masyarakat kepentingan masyarakat daerah. Sejalan hal di atas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mengedepankan beberapa asas di dalamnya.⁵

1. Asas tanggung jawab Negara (*stste responcebility*) adalah:
 - a. Negara menjamin pemanfaatan sumberdaya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masakini maupun generasi masa depan.
 - b. Negara menjamin hak warga Negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
 - c. Negara mencegah dilakukan kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
2. Yang dimaksud dengan asas kelestarian dan berkelanjutan, adalah: bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

⁵ Syahrul Macmud, 2012, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonseia*, Bandung, Graha Ilmu, hlm 61

3. Yang dimaksud asas kesejahteraan dan keseimbangan adalah: bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan sebagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.
4. Yang dimaksud asas keterpaduan adalah: bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan sebagai unsur atau menyinergikan bebrbagai komponen terkait.
5. Yang dimaksud dengan asas manfaat adalah: bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungan.
6. Yang dimaksud dengan asas kehati-hati adalah bahwa: ketidak pastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karean keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
7. Yang dimaksud dnegan asas keadilan adalah: bahwa perlindungan dan pengelolaan hidup harus mencerminkan keadilan secara proposional bagi setiap warganegara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.
8. Yang dimaksud dengan asas ekoregion adalah: bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.
9. Yang dimaksud dengan asas keanekaragaman hayati adalah: bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatiakn upaya terpadu untuk

mempertahankan keberdaan, keragaman, dan keberlanjutan sumberdaya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

10. Yang dimaksud dengan asas pencemaran membayar adalah: bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/ atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.
11. Yang dimaksud dengan asas parsitipatif adalah: bahwa: setiap anggota masyarakat di dorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.
12. Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah: bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
13. Yang dimaksud dengan asas tata kelola pemerintah yang baik adalah: bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di jiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisien, dan keadilan.
14. Yang dimaksud dengan “asas otonomi daerah” adalah: bahwa pemerintah dan pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekuasaan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam upaya melakukan pengawasan terhadap lingkungan hidup kabupaten jombang membuat Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembinaan adalah suatu kegiatan yang

berupa untuk menadikan seseorang dengan perilaku tidak baik menjadi baik, dengan pendekatan secara personil sehingga dapat sekaligus diketahui penyebab perilaku yang tidak baik selama ini ditunjukkan. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.

Dalam peraturan daerah tersebut pemerintah kabupaten jombang memiliki peran untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang tercantum dalam pasal 32:

- 1) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan masyarakat.
- 2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Pendidikan dan pelatihan perlindungan dan
 - b. Pemberian penghargaan; dan/atau
 - c. Insentif.
- 3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan atas syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam izin lingkungan dan izin PPLH serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Dengan banyaknya permasalahan yang timbul seharusnya pemerintah daerah segera mengatasi hak tersebut dan mencari solusi yang terbaik. Hal itu sesuai dengan pemindahan kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah sebagai asas desentralisasi yang di dasarkan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Pada dasarnya pemerintah kabupaten jombang telah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha masyarakat yang menimbulkan limbah dan berpotensi dapat mencemari lingkungan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Jombang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan di Pasal 32. Tujuannya agar penyelenggaraan pemerintah daerah berjalan efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pembuatan peraturan daerah jombang telah berkonsideran dengan Peraturan perundang undangan yang ada di atasnya, yaitu pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-undang Nomor 342 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Izin Lingkungan, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kajian lingkungan Hidup Strategis, Peraturan Menteri lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Pemerintahan Daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Kesimpulannya pemerintah mempunyai kewajiban dalam proses pengawasan lingkungan hidup berdasarkan pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerintah Kabupaten Jombang melakukan pembinaan dan pengawasan dengan membuat peraturan daerah kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup. Dimana tugas pembinaan dan pengawasan terdapat pada pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No 8 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di simpulkan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan pemerintah kabupaten jombang dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dapat lebih maksimal sesuai apa yang tercantum pada pasal 32 Peraturan Daerah Jombang No 8 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup agar kegiatan usaha yang terdapat pada kabupaten jombang dapat mengendalikan limbah yang dihasilkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT.

RajaGrafindo Persada

Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Syahrul Macmud, 2012, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonseia*, Bandung, Graha Ilmu.

B. Hasil Penelitian (Jurnal)

Jurnal Ima Maghfiro, M. Saleh Soeaidy, M.Rozikin, Analisis Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Limbah Industri Pabrik Gula Tjoekir Kabupaten Jombang

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

Peraturan Pemerintah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup